



PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN ASET PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Anandya Rahayu Ningsih¹, Sapna Azzahra², Mutiara Eka³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kuala Syiah,
Banda Aceh

Email:anadya.rahayun@gmail.com

Abstrak

Penerapan good governance dalam manajemen aset publik merupakan upaya penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset milik negara. Dalam konteks ini, good governance mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Manajemen aset publik yang sesuai dengan prinsip good governance mampu memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam manajemen aset publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta mengkaji tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan good governance dalam manajemen aset publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki sistem pemantauan dan pengendalian aset, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan teknologi yang dapat menghambat implementasi secara penuh. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mendukung penerapan good governance yang efektif dalam pengelolaan aset publik.

Kata kunci : Penerapan Good Governance, Aset Publik, Teknologi

Abstract

The implementation of good governance in public asset management is an important effort to improve transparency, accountability, and efficiency in the management of state-owned assets. In this context, good governance refers to the principles of good governance, such as transparency, participation, accountability, and effectiveness and efficiency. Public asset management in accordance with the principles of good governance can ensure that state assets are used optimally for the benefit of the community, and can prevent abuse and corruption. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in public asset management, identify factors that influence its success, and examine the challenges faced in the process. Based on this research, it was found that the implementation of good governance in public asset management can improve the quality of public services, improve asset monitoring and control systems, and increase public trust in the government. However, there are obstacles such as limited resources, resistance to change, and limited technology that can hinder full implementation. Recommendations from this study include increasing human resource capacity, adopting technology, and improving inter-agency coordination to support the effective implementation of good governance in public asset management.

Keyword : Implementation of Good Governance, Public Assets, Technology

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset publik yang efektif dan efisien sangat penting bagi pemerintah dalam upaya mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang artinya ini berkaitan erat dengan bagaimana penerapan good governance.

Menurut Siregar (2018: 519) mengemukakan optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. (Ardiani, 2020). Good governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintahan menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintahan mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting termasuk pula manajemen aset publik. (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022). Diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui manajemen perubahan menuju kearah good governance. Pada hakikatnya tujuan good governance agar tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan dan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan Kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).(Wuryan Andayani et al., 2024)

Menurut Dr. A. Gima Sugiana (2013:24-25) berdasarkan bentuknya, aset dibagi kedalam dua bentuk yaitu: (1) Aset berwujud (tangible assets) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan pancaindera; (2) Aset tidak berwujud (intangible assets) adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha.(Hidayat et al., 2021).

Pelaksanaan manajemen aset perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan manajemen aset mempunyai fungsi untuk memastikan kegiatan pengelolaan aset yang disusun dilakukan secara efektif, pengawasan proses pengelolaan dalam penggunaan dana serta penggunaan aset properti, memastikan pertemuan pengambilan keputusan membahas terkait dengan permasalahan manajemen aset sebagai dasar penyusunan rencana selanjutnya, memahami batasan efektivitas dan efisiensi serta mempertimbangkan kestabilan ekonomi dalam penyusunan manajemen/pengelolaan aset, membuat rancangan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan aset.(Sianturi & Andika, 2022)

Aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Jika dipandang dari aspek management & valuation aset diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki secara sah dan mampu meningkatkan nilai dan pengembangan sumberdaya. (Antoh, 2020). Berasal beberapa pengertian diatas maka mampu disimpulkan bahwa aset merupakan sumber daya

ekonomi yang berupa benda atau barang yang dipunyai atau dikuasai oleh suatu individu, badan usaha yang bernilai ekonomis. (Agustin & Tarigan, 2022)

Aset publik, seperti lahan, bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur, merupakan sumber daya berharga yang harus dikelola dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset publik sering menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, inefisiensi, dan bahkan penyalahgunaan aset. Tantangan-tantangan ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen aset publik menjadi krusial. Good governance mencakup beberapa prinsip dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip good

governance, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan aset publik, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penerapan good governance dalam manajemen aset publik juga memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan aset. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir potensi korupsi, sehingga aset publik dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab. Selain itu, kemajuan teknologi informasi saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem manajemen aset publik yang lebih modern, mudah diakses, dan lebih efektif.

Saat ini tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan manajemen aset adalah tidak adanya kerangka hukum dan kelembagaan, sikap pemerintah daerah terhadap aset publik, lintas yurisdiksi dalam manajemen aset, kompleksitas tujuan dari organisasi publik, inefisiensi ekonomi terkait aset publik, tidak adanya data yang diperlukan untuk manajemen aset, dan keterbatasan sumber daya manusia. (Awaludin et al., 2020)

Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah atau manajemen aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemafaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian, Pembiayaan dan, Tuntutan ganti rugi. (Tukunang, 2021)

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam manajemen aset publik di berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi good governance, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan manajemen aset publik yang lebih baik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk meneliti penerapan good governance dalam pengelolaan aset publik dapat bervariasi, tergantung pada tujuan penelitian, konteks, serta data yang tersedia. Berikut

ini metode yang umum digunakan dalam penelitian mengenai good governance di bidang aset publik. Pendekatan ini menggunakan metode Kualitatif untuk meneliti penerapan good governance di institusi tertentu, seperti pemerintah daerah atau lembaga negara. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam konteks spesifik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan aset publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan terkait penerapan prinsip good governance dalam manajemen aset publik, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Berdasarkan hasil observasi, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan aset publik di beberapa instansi pemerintah masih memiliki tantangan dan hambatan, namun juga terdapat beberapa inisiatif positif yang telah diterapkan. Tata kelola pemerintahan yang baik dikenal

juga dengan istilah *good governance*. Istilah *Good governance* mulai muncul di Indonesia pada sekitar tahun 1998 akan tetapi konsep *good governance* sudah muncul pada abad ke 20 di dunia bagian barat. *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang dianggap oleh dunia sebagai cara paling efektif untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Konsep yang dianggap dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan semestinya. (Aisyah, 2021)

Pemerintah membutuhkan adanya manajemen aset yang baik agar dapat memantau, menghitung, dan memahami kondisi aset/barang yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Manajemen aset tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang dibeli dan berapa biayanya, aset mana yang digunakan dan bagaimana mereka dimanfaatkan, di mana ditempatkan, termasuk dalam biaya apa, tetapi juga membantu mencegah hilangnya aset tersebut. (Iqlima Azhar, 2020)

Transparansi dalam manajemen aset publik sudah mulai diterapkan melalui penyediaan informasi terkait aset publik di situs web pemerintah dan laporan tahunan. Namun, beberapa responden mengungkapkan bahwa akses informasi masih terbatas, terutama terkait nilai dan penggunaan aset. Beberapa instansi juga belum memiliki sistem pencatatan aset yang terintegrasi, sehingga informasi mengenai aset sering kali tidak akurat atau terbarukan. Hambatan ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi serta kurangnya pelatihan sumber daya manusia.

Penerapan akuntabilitas terlihat dari adanya regulasi yang mewajibkan setiap instansi untuk melaporkan penggunaan aset secara berkala. Namun, dalam praktiknya, pelaporan tersebut sering kali hanya bersifat administratif dan tidak sepenuhnya mencerminkan penggunaan aset yang sebenarnya. Beberapa pejabat menyatakan bahwa proses audit juga belum optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga terdapat potensi ketidakefisienan atau bahkan penyalahgunaan aset yang tidak terdeteksi. Ketiadaan kepastian hukum, stabilitas politik, serta ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan dapat menghambat proses ini. Pengukuran kinerja keuangan juga sangat terkait dengan akuntabilitas. Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, dibutuhkan manajemen kinerja keuangan yang mencakup indikator kinerja dan target yang jelas. (Padang, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan audit secara berkala serta sistem pemantauan yang lebih ketat. Inventarisasi aset sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga

berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah, aset dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah apabila aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila aset daerah tidak dikelola dengan baik akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan/manfaat yang dapat dihasilkannya. (Hartati et al., 2020)

Partisipasi publik dalam manajemen aset publik masih minim. Hanya sebagian kecil instansi yang melibatkan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan atau evaluasi aset. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa aset publik digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa pejabat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat kurang diperhatikan karena keterbatasan regulasi dan mekanisme yang mendukung partisipasi dalam pengelolaan aset. Konsep partisipasi publik merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

(Lubis, 2021)

Efektivitas dalam pengelolaan aset publik tampak dari upaya beberapa instansi untuk meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal, misalnya dengan menyewakan aset yang tidak digunakan untuk menambah pemasukan negara. Namun, masih banyak aset publik yang tidak dikelola secara produktif karena berbagai kendala, seperti prosedur birokrasi yang kompleks, kurangnya pemetaan kebutuhan aset, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Efisiensi juga masih menjadi tantangan karena beberapa instansi mengalami masalah dalam pemeliharaan dan pencatatan aset akibat keterbatasan dana dan sumber daya.

Hambatan utama yang ditemukan dalam penerapan prinsip good governance adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal keterampilan manajemen aset dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam berbagai bidang. Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan dengan proses manajemen, hal ini dikarenakan hampir setiap keputusan manajemen selalu membutuhkan dukungan teknologi informasi termasuk dalam manajemen aset. Dibidang manajemen, sistem informasi manajemen aset ditawarkan dengan tujuan mempermudah pengelolaan dari aset sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, teruji dan dapat dipahami. (Yunita & Devitra, 2022). Banyak pejabat yang belum sepenuhnya memahami prinsip good governance, dan hal ini menghambat implementasi tata kelola yang baik. Selain itu, beberapa responden menyebutkan adanya resistensi terhadap perubahan di lingkungan kerja, terutama dalam hal adopsi teknologi baru atau keterbukaan informasi. Tantangan lain adalah birokrasi yang berbelit-belit, yang sering kali membuat pengelolaan aset menjadi kurang fleksibel dan menghambat inovasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam manajemen aset publik masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah ada beberapa langkah positif. Transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penyediaan informasi yang lebih mudah diakses oleh publik dan penguatan audit. Partisipasi masyarakat yang minim juga menjadi perhatian utama, karena partisipasi ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi manajemen aset publik masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pemanfaatan aset yang lebih produktif dan pemeliharaan aset yang lebih teratur. Tantangan-

tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan, memerlukan perhatian serius. Solusi yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penerapan sistem teknologi informasi yang lebih baik untuk pencatatan dan pemantauan aset, serta penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan aset. Secara keseluruhan, penerapan good governance dalam manajemen aset publik membutuhkan komitmen pemerintah dan dukungan regulasi yang memadai. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan manajemen aset yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan good governance dalam manajemen aset publik bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan. Kesimpulannya, dengan prinsip good governance, manajemen aset publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memaksimalkan manfaat aset bagi publik, dan memastikan pemanfaatan sumber daya negara secara optimal. Transparansi dapat

Memberikan akses informasi kepada publik mengenai pengelolaan aset sehingga mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan aset. Efisiensi Penggunaan aset dilakukan secara tepat guna dengan meminimalkan pemborosan, yang penting agar manfaat aset tersebut bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen aset publik berperan penting untuk memastikan penggunaan aset negara sesuai dengan tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Aisyah. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Pengaruh Good Governance Pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah*, 2(1), 145–152.
- Antoh, A. E. (2020). 259827-Pengaruh-Manajemen-Aset-Dalam-Optimalisa-E4904a67. *Jurnal Manajemen*, 1, 37–47.
- Ardiani, S. (2020). Gada. 918–918. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_311449
- Awaludin, I., Suharman, H., & Fitriyah, F. K. (2020). Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 174–186. <https://doi.org/10.30871/jaat.v3i2.893>
- Hartati, S., Winarko, H., & Martini, R. (2020). Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, 3(1), 40–51.
- Hidayat, U., Ikhsan, S., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(2), 247–262.
- Iqlima Azhar. (2020). Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(2), 150–160. <https://ejournalunsam.id/index.php/jensi/article/view/408>
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Lubis, A. (2021). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6(2), 181–190.
- Padang, N. N. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 130–135. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461>
- Sianturi, M., & Andika, N. (2022). *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Komputer dan Teknologi Pendidikan (JUSTIKPEN) Peningkatan Efisiensi Penelusuran Aset melalui Sistem Manajemen Aset dan Analytical Hierarchy Process*. 2, 11–21.
- Tukunang, S. C. F. (2021). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA*, 4(2), 236–253.
- Wuryan Andayani, Dahlia, Eka Putrianti, Oktavima Wisdaningrum, Panji Putranto, & Yesika Yanuarisa. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 116–131. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>
- Yunita, I., & Devitra, J. (2022). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset pada SMK Negeri 4 Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(1). <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jurnalmsi/article/download/1309/1118>